



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 24 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR  
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan model pemberdayaan masyarakat yang terbukti memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa dengan berakhimya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) khususnya terkait dengan program dana bergulir, perlu adanya kegiatan keberlanjutan dan pelestarian dana bergulir hasil pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) agar tetap dapat memberikan manfaat positif dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 134/DPPMD/V11/2015 Perihal Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd, dan Surat Menteri Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5079/M-DPDTT/02/2017 Perihal Rekapitulasi Dana Perguliran Dan Aset Lain Pasca PNPM Mandiri Perdesaan sampai dengan Desember 2016, dalam masa transisi pelaksanaan tata kelola dana bergulir hasil PNPM-Mandiri Perdesaan, Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan dana bergulir dimaksud;

- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka perlindungan, pengelolaan dan pelestarian dana bergulir hasil pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), perlu menyusun pedoman perlindungan, pengelolaan dan pelestarian dana bergulir Hasil pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian Dana Bergulir Hasil Kegiatan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa dalam Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Magetan
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Magetan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MPd adalah program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan merupakan pengembangann dari Program Pengembangan Kecamatan.

14. Permodalan masyarakat hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd yang selanjutnya disebut Dana Bergulir adalah dana Program yang berasal dari Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sejak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) hingga menjadi PNPM-MPd yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui Lembaga Pengelola Permodalan Masyarakat, yang dikelola dan dimiliki masyarakat melalui kerjasama antar desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah kecamatan.
15. Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan yang selanjutnya disingkat Dana Bergulir SPP adalah kegiatan pengelolaan simpan dan pinjaman modal untuk pengembangan usaha khusus, yang dilaksanakan oleh kelompok perempuan dengan prioritas yang mempunyai anggota Rumah Tamga Miskin.
16. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman modal untuk pengembangan usaha bagi laki-laki dan perempuan dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota Rumah Tamga Miskin.
17. Badan Kerja Sama Antar Desa, yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk dengan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagai pelaksana kerja sama antar desa.
18. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah pelaksana teknis yang dibentuk BKAD untuk mengelola dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd.
19. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat BP-UPK adalah lembaga yang bertugas mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK.
20. Tim Verifikasi, yang selanjutnya disingkat TV adalah tim yang bertugas dalam pemeriksaan dan penilaian usulan

pendanaan serta memberikan rekomendasi kelayakan pendanaan kepada tim pendanaan.

21. Tim Pendanaan, yang selanjutnya disingkat TP adalah tim yang bertugas menetapkan penerima dan besaran pendanaannya.
22. Dana bergulir hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd yang selanjutnya disebut Dana Bergulir PNPM-MPd adalah kegiatan pengguliran dana yang bersumber dari kegiatan PNPM-MPd oleh UPK kepada kelompok masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
23. Dana Bergulir Masyarakat yang selanjutnya disingkat DBM adalah kegiatan pengguliran dana kepada kelompok masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai tindak lanjut kerja sama antar desa.
24. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum lintas desa yang dilaksanakan secara sukarela atas dasar kesepakatan antar desa di satu wilayah dalam satu kecamatan tujuan.
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.
26. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magetan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud perlindungan, pengelolaan dan pelestarian Dana Bergulir hasil pelaksanaan PNPM MPd adalah:

- a. melindungi seluruh dana bergulir hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd yang terdiri dari Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Dana Bergulir Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari perubahan status kepemilikan oleh Masyarakat kepada pihak lain;

- b. melestarikan prinsip PNPM-MPd khususnya keberpihakan pada orang miskin;
- c. melestarikan serta mengembangkan dana bergulir hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd; dan
- d. melestarikan kelembagaan pelaku pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd.

### Pasal 3

Tujuan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian dana bergulir hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd adalah:

- a. Secara umum bertujuan untuk:
  - 1) memberikan kekuatan hukum yang mengikat tentang status kepemilikan dana bergulir hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd;
  - 2) menjamin penggunaan prinsip, dan mekanisme PNPM-MPd; dan
  - 3) keberpihakan pada orang miskin.
- b. Secara khusus bertujuan untuk :
  - 1) memperjelas bahwa anggota masyarakat adalah pemilik yang sah dana bergulir hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) memperkuat kelembagaan BKAD dan unit kerja BKAD untuk melakukan pengelolaan dana bergulir.

### BAB III

#### PRINSIP PENYELENGGARAAN

### Pasal 4

- (1) Perlindungan, pengelolaan dan pelestarian dana bergulir hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd diselenggarakan atas dasar:
  - a. keberpihakan kepada orang miskin;
  - b. transparansi;
  - c. partisipasi;
  - d. desentralisasi;
  - e. akuntabilitas; dan

- f. keberlanjutan.
- (2) Perlindungan, pengelolaan dan pelestarian dana bergulir hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd wajib dilakukan untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

BAB IV  
PERLINDUNGAN DANA BERGULIR  
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PNPM MPd

Pasal 5

- (1) Dana bergulir hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (2) Pendapatan dari pengelolaan dana bergulir hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd digunakan untuk kepentingan pelestarian, peningkatan kualitas kelembagaan dan pengembangan hasil kegiatan PNPM-MPd.

Pasal 6

- (1) Bupati merupakan pembina dalam pelaksanaan perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian dana bergulir hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd di tingkat Kabupaten.
- (2) Camat merupakan pembina dalam pelaksanaan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd di tingkat Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah merupakan pembina dalam pelaksanaan perlindungan dana bergulir hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd di tingkat Desa/Kelurahan.

BAB V  
PENYELARASAN PROGRAM DANA BERGULIR

Bagian Kesatu  
Penyelarasan Program dan Kelembagaan

## Pasal 7

- (1) Penyelarasan program dan kelembagaan dana bergulir hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd dilaksanakan sesuai dengan konsep kerja sama antar desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Kecamatan yang wajib diikuti oleh seluruh desa dalam satu wilayah Kecamatan.
- (3) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada keberlanjutan pelaksanaan program dana bergulir hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd yang selanjutnya disebut program DBM.
- (4) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan MAD.
- (5) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (6) Sebagai pelaksana pengelolaan dana bergulir kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKAD membentuk lembaga pengelola DBM.

## Pasal 8

Penyelarasan program dan kelembagaan dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Musyawarah Desa;
- b. Pelaksanaan MAD; dan
- c. Pembentukan BKAD.

## Pasal 9

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati:
  - a. kerja sama antar desa dalam rangka pelestarian program dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd;

- b. aset dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd maupun aset sarana/prasarana hasil pelaksanaan PNPM-MPd yang pengelolaannya melalui mekanisme kerja sama antar desa tetap akan dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat desa di dalam satu wilayah kecamatan melalui representasi kepemilikan desa-desa dalam BKAD, dan tidak akan dikelola sendiri oleh masing-masing desa anggota BKAD;
  - c. menetapkan delegasi desa yang akan hadir dalam MAD tingkat kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terdiri dari:
    - a) Pemerintah Desa;
    - b) Anggota BPD;
    - c) Lembaga Kemasyarakatan Desa;
    - d) Lembaga Desa lainnya; dan
    - e) Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa yang ditandatangani Ketua BPD dan Kepala Desa.
- (3) Delegasi Desa dalam MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Ketentuan dan tata cara musyawarah desa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, difasilitasi oleh Kecamatan.
- (2) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c menyelenggarakan MAD untuk membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:
  - a. membahas dan menyepakati kerja sama antar desa dalam rangka pelestarian program dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd;

- b. membahas dan menyepakati beberapa hal terkait pelaksanaan kerja sama antar desa, antara lain:
    - 1) bidang kerja sama;
    - 2) tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
    - 3) jangka waktu kerja sama;
    - 4) hak dan kewajiban masing-masing desa yang tergabung dalam kerja sama desa;
    - 5) pendanaan kerja sama desa;
    - 6) tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama antar desa; dan
    - 7) tata cara penyelesaian perselisihan dalam kerja sama antar desa.
  - c. membahas dan menyepakati BKAD sebagai pengelola kerja sama antar desa dalam rangka pelestarian program dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd;
  - d. penyesuaian kelembagaan BKAD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Camat dan perwakilan masing-masing desa.
- (4) Hasil MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar Desa.

#### Pasal 11

- (1) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan hasil MAD.
- (2) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa, yang paling sedikit memuat:
  - a. struktur organisasi BKAD;
  - b. tugas, fungsi, dan tata kerja BKAD;
  - c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BKAD;
  - d. susunan kepengurusan BKAD; dan
  - e. masa kerja pengurus BKAD.

- (3) Ketentuan dan tata cara pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada:
- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Petunjuk Teknis Operasioanal PNPM-MPd, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Penataan Aset DBM Hasil Kegiatan PNPM-MPd

#### Pasal 12

- (1) Penataan aset DBM hasil kegiatan PNPM-MPd dilaksanakan oleh BKAD.
- (2) Penataan aset DBM hasil kegiatan PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada awal pengelolaan DBM dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. BKAD menyelenggarakan rapat pengurus dalam rangka penataan DBM dan membahas hal-hal sebagai berikut:
    - 1) mekanisme dan tata cara inventarisasi DBM; dan
    - 2) pembentukan Tim Penataan DBM;
  - b. hasil kesepakatan rapat BKAD dituangkan dalam berita acara rapat kerja BKAD;
  - c. Tim Penataan DBM ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua BKAD;
  - d. Tim Penataan DBM melaksanakan kegiatan penataan yang meliputi:
    - 1) pendataan aset yang dikelola UPK meliputi DBM bunga bank, surplus, aset bergerak dan aset tidak bergerak;
    - 2) penentuan nilai aset fisik yang dikelola UPK;
    - 3) penentuan nilai DBM yang dikelola UPK; dan
    - 4) verifikasi aset yang dikelola UPK dengan cara menilai kondisi empiris DBM dan aset fisik yang dikelola UPK;

- 5) validasi DBM dan aset fisik;
  - 6) penyusunan laporan hasil penataan DBM hasil PNPM-MPd; dan
  - 7) penyampaian laporan hasil penataan DBM hasil PNPM-MPd kepada Ketua BKAD.
- e. Penetapan besaran aset DBM hasil PNPM-MPd dalam Keputusan Ketua BKAD.
- (3) Besaran aset dana bergulir hasil PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selanjutnya ditetapkan sebagai modal awal program DBM.

## BAB VI SUMBER PENDANAAN DBM

### Pasal 13

Sumber pendanaan kegiatan DBM adalah:

- a. Modal awal;
- b. Penyertaan modal; dan/atau
- c. Pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 14

- (1) Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berasal dari seluruh aset DBM hasil PNPM-MPd berdasarkan penataan aset DBM hasil kegiatan PNPM-MPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik masyarakat Desa/Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan.
- (3) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dikelola oleh BKAD.

### Pasal 15

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  - c. Pemerintah Daerah; atau
  - d. Pemerintah Desa dalam satu wilayah Kecamatan.
- (2) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam satu wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah modal yang disetor selain modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

#### Pasal 16

Pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, antara lain:

- a. Hibah atau sumbangan;
- b. Pinjaman; atau
- c. Pendanaan lainnya.

### BAB VII

#### KELEMBAGAAN PENGELOLA DBM

#### Pasal 17

- (1) Sebagai pelaksanaan atas pengelolaan DBM kerja sama Desa, BKAD membentuk kelembagaan pengelola yang minimal terdiri dari :
  - a. UPK;
  - b. BP-UPK;
  - c. TV; dan
  - d. TP.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk optimalisasi pengelolaan DBM, BKAD dapat membentuk lembaga baru selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara pembentukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, dan susunan kepengurusan lembaga pengelola DBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh BKAD.
- (4) Masa Kerja Pengurus Lembaga Pengelola DBM sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali sampai dengan umur 60 (enam puluh) tahun.

BAB VIII  
PENGELOLAAN DBM

Pasal 18

- (1) Pengelolaan DBM dilaksanakan oleh lembaga pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pengaturan ketentuan teknis pengelolaan DBM diatur oleh BKAD dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP), dan dengan petunjuk teknis operasional yang sesuai.
- (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. Cara pengajuan pinjaman;
  - b. Cara verifikasi;
  - c. Calon penerima;
  - d. Cara pencairan; dan
  - e. Pertanggungjawaban.

BAB IX  
PENGUNAAN DBM

Pasal 19

- (1) DBM dipergunakan untuk:
  - a. Pemberian pinjaman;
  - b. Biaya operasional kegiatan;
  - c. Honorarium lembaga pengelola; dan
  - d. Dana Sosial.
- (2) Pengaturan ketentuan teknis penggunaan DBM diatur oleh BKAD dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DBM

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan DBM dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang diketuai oleh:
  - a. Kepala Dinas PMD untuk Tingkat Kabupaten; dan
  - b. Camat untuk tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 21

Pengawasan terhadap pelaksanaan DBM dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pedoman teknis pengelolaan DBM, secara umum mengacu pada Petunjuk Teknis Operasioanal PNPM-MPd, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan atas tata kelola DBM yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD dapat melakukan pengaturan dengan menetapkannya dalam Peraturan BKAD berdasarkan kesepakatan MAD.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal penyalarsan program dan kelembagaan dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd sudah dilaksanakan sesuai dengan konsep kerja sama antar Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, maka pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. BKAD dan lembaga pengelola dana bergulir yang telah ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai berakhir masa tugasnya;
  - b. pengelolaan atas dana bergulir tetap dilaksanakan; dan
  - c. neraca per 31 Desember 2019 ditetapkan sebagai Modal Awal.
- (2) Dalam hal penyesuaian program dan kelembagaan belum dilakukan, maka pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pengelolaan dana bergulir tetap dilanjutkan dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 24

